



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Supriyadi als Supri Bin Sriyanto;
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 28/10 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Bedaun Rt. 06, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau Perumahan PT. Bumi Langgeng Perdanatrada, Bedaun 1, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Nopa Heryana als Nopa Bin Jumadi;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/29 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Wonolinggo Rt. 02, Desa Jonggolsari, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah atau Perumahan PT. Bumi Langgeng Perdanatrada, Bedaun 1, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : Satria S. als Anang Bin Abdul Sani;
2. Tempat lahir : Kumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 Juli 1996;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Badaun Rt. 03, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau Perumahan PT. Bumi Langgeng Perdanatrada, Badaun 1, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 4:

1. Nama lengkap : Sabar Baryanto als Sabar Bin Maryono;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/14 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalimendong Rt. 05, Desa Kalimendong, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah atau Perumahan PT. Bumi Langgeng Perdanatrada, Badaun 1, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 5;

1. Nama lengkap : Rizky WIBowo als Rizky Bin Uling Surya Atmaja;
2. Tempat lahir : Kumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/30 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan PT. Bumi Langgeng Perdanatrada, Badaun 1, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022



2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
 5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
- Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUPRIYADI Als SUPRI Bin SRIYANTO, Terdakwa 2. NOPA HERYANA Als NOPA Bin JUMADI, Terdakwa 3. SATRIA S. Als ANANG Bin ABDUL SANI, Terdakwa 4. SABAR BARYANTO Als SABAR Bin MAARYONO dan Terdakwa 5. RIZKY WIBOWO Als RIZKY Bin ULING SURYA ATMAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana Dakwaan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SUPRIYADI Als SUPRI Bin SRIYANTO, Terdakwa 2. NOPA HERYANA Als NOPA Bin JUMADI, Terdakwa 3. SATRIA S. Als ANANG Bin ABDUL SANI, Terdakwa 4. SABAR BARYANTO Als SABAR Bin MAARYONO dan Terdakwa 5. RIZKY WIBOWO Als RIZKY Bin ULING SURYA ATMAJA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara dengan dikurangkan lamanya para Terdakwa ditahan dan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa:
 - 104 (seratus empat) janjang Tandan Buah Sawit;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan ke PT. Bumi Langgeng Perdanatrada melalui saksi MAMAT RAHMAT Bin DEDI DJUNAI DI;

- 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Carry warna Putih dengan Nopol DA 8489 EI;

Dikembalikan ke Terdakwa 5 RIZKY WIBOWO Als RIZKY Bin ULING SURYA ATMAJA;

- 1 (satu) buah Angkong warna merah;
- 1 (satu) buah dodos dengan Panjang 4 (empat) meter;
- 2 (dua) buah tojok dengan Panjang 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya, para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI Als SUPRI Bin SRIYANTO, Dkk pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan 0.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Februari 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Kebun Divisi 4 Arjuna Estate blok E-D PT. Bumi Langgeng Perdanatrada, Desa Sungai Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal dari Terdakwa 1 SUPRIYADI, Terdakwa 2 NOPA dan Terdakwa 4 SABAR yang merupakan karyawan PT. BLP bersama dengan Terdakwa 3 SATRIA sebelumnya memang sudah ada niat untuk mencuri buah Kelapa Sawit kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB sedang ngopi Bersama di depan Perumahan



yang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tempati lalu saat itu bersepakat untuk mengambil buah Kelapa Sawit di Kebun Divisi 4 Arjuna Estate blok E-D PT. BLP karena buahnya besar-besar dan berbuah banyak, selanjutnya Para Terdakwa Menyusun strategi dengan berbagi tugas yang mana Terdakwa 1 Bersama Terdakwa 2 bagian menurunkan buah dan memindahkan buah serta memuatnya ke dalam mobil, Terdakwa 3 bertugas mencari mobil, setelah itu pada hari minggu tanggal 06 januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat menuju lokasi yang sudah direncanakan yaitu di blok E-D kemudian Terdakwa 1 menurunkan buah dari pokoknya sementara Terdakwa 2 mengalihkan suara buah buah jatuh dengan cara pruning, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pulang, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 kembali berkumpul untuk membahas buah yang sudah diturunkan dari pokoknya siang hari, setelah itu sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 berangkat bersama sama dengan berboncengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke blok E-D lokasi buah dicuri, kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 bersama-sama dan bergantian mengeluarkan buah ke pinggir jalan dengan menggunakan Angkong, lalu Terdakwa 3 menghubungi Terdakwa 5 RIZKY yang memiliki 1 (satu) unit mobil pick up dan mengarahkan serta mengiringi mobil pick up ke lokasi, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali menurunkan buah dari pokoknya sebagai tambahan secara bergantian dengan menggunakan dodos dengan cara dodos diayunkan atau dorong ke depan mendodos tangkai/tapak buah kepala sawit sampai buah jatuh, lalu Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 memuat buah ke dalam mobil pick up dengan menggunakan gancu dan tojok, setelah itu Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, dan Terdakwa 5 meninggalkan lokasi dengan cara beriringan untuk mengawal mobil yang dipergunakan mengangkut buah Kelapa Sawit yang dikemudikan Terdakwa 5, setelah dirasa aman masing-masing Terdakwa pulang ke rumah dan buah yang dicuri rencananya akan dijual oleh Terdakwa 3 Bersama Terdakwa 5;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB. Terdakwa 3 mendatangi Terdakwa 5 dan bersama-sama berangkat untuk menjual buah Kelapa Sawit yang sudah dicuri sebelumnya kepada pengepul di daerah Desa Sungai Bedaun, namun dalam perjalanan di Blok L 22 masih di areal jalan perusahaan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 5 Bersama Terdakwa 3 terjebak lumpur, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian datang anggota security perusahaan dan mempertanyakan asal usul



buah yang dimuat didalam mobil pick up yang mana akhirnya Terdakwa 3 mengakui bahwa buah Kelapa Sawit tersebut hasil pencurian, setelah itu Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 4 bersama barang bukti juga ikut diamankan;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian buah Kelapa Sawit adalah untuk mendapat uang dari hasil penjualan buah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan, buah Kelapa Sawit yang berhasil dicuri oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 104 (seratus empat) janjang dengan berat 1.610 Kg (seribu enam ratus sepuluh kilogram) dan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. Bumi Langgeng Perdanatrada mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp 5.152.000,- (lima juta seratus lima puluh dua ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SADIKIN Bin AMIR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pemanenan buah Kelapa Sawit yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2021, sekira pukul 08.30 WIB. di kebun blok E-D, PT. BLP. Desa Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah kebun Kelapa Sawit milik PT. BLP;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi bekerja di PT. Bumi langgeng Perdanatrada (PT. BLP) Kumai Estate sebagai Kepala Unit Keamanan PT. BLP;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari ASKEP Plasma an. Marsel bahwa ada mobil pick up kepaten dengan muatan buah estate Arjuna, di area jalan kebun Blok L22 PT. BLP dan setelah mendapat informasi tersebut saksi mendatangi mobil tersebut bersama dengan saksi ARBAIN setelah sesampainya di lokasi tersebut, saksi bertemu dengan Terdakwa 3 dan Terdakwa 5, saat saksi tanya "ini buah siapa?" Terdakwa 3 menjawab "ini buah MUSLIM" selanjutnya saksi bertanya "kamu memanen di blok apa?" Terdakwa 3 tidak bisa menjawab dan selanjutnya saksi amankan di



Pos Bromo dan meminta bantuan kepada Pimpinan kebun agar disediakan kendaraan untuk membawa Terdakwa 3 dan Terdakwa 5 ke Pos Induk di Kantor besar;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa 3 dan Terdakwa 5 mengakui ada 3 (tiga) orang yang lainnya yang ikut dalam pemanenan buah Kelapa Sawit tersebut, yaitu, Sdr. SUPRIADI (Terdakwa 1) sdr. NOPA (Terdakwa 2) dan Sdr. SABAR (Terdakwa 4), yang merupakan pekerja di PT. BLP;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahuinya karena diberitahu atau dilaporkan oleh Askep Plasma PT. BLP sdr. Marcel, yang menginformasikan adanya mobil pick up warna putih sedang terparkir di Blok L 22 PT. BLP dan saya beserta security melakukan pengecekan dan ada 2 (orang) yaitu ANANG SATRI dan RISKI dan Saksi mendatangi mobil pick up warna putih tersebut dengan security sdr. ARBAIN dan saksi menanyakan kepada ANANG SATRI dan RISKI dan saksi merasa curiga dengan jawabannya dan saksi memerintahkan security untuk diamankan ke Pos Bromo.
 - Bahwa setelah dipanggil selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 mengakui perbuatannya melakukan panen tanpa izin dari perusahaan bersama Terdakwa 3 dan Terdakwa 5 di blok E-D, PT. BLP;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan para Terdakwa melakukan pemanenan atau pemanenan buah Kelapa Sawit milik PT. BLP pada areal tersebut padahal Kebun Divisi 4 Arjuna Estate blok E-D, PT. BLP tersebut tidak ada sengketa atau klaim oleh pelaku ataupun orang lain, namun berdasarkan pengakuan para Terdakwa melakukan perbuatan itu untuk mendapatkan uang;
 - Bahwa dari para Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 104 (seratus empat) janjang tandan buah sawit, 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Carry warna Putih dengan Nopol DA 8489 EI, 1 (satu) buah Angkong warna merah, 1 (satu) buah dodos dengan Panjang 4 (empat) meter dan 2 (dua) buah tojok dengan Panjang 1 m;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. BLP mengalami kerugian sejumlah Rp5.152.000 (lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. MICHAEL ERICKSON SILABAN anak dari ONDO SILABAN, Keteranganannya dibawah sumpah di depan Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pemanenan buah Kelapa Sawit milik PT BLP tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022, sekitar jam 19.00 sampai dengan jam 20.00 WIB di kebun Divisi 4 Arjuna Estate blok E-D, PT. BLP, Desa Sungai Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat , Prov. Kalimantan Tengah. Adapun pemilik buah Kelapa Sawit tersebut adalah PT. BLP;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena diberitahu oleh atasan saksi yang menginformasikan adanya pencurian buah Kelapa Sawit, di kebun Divisi 4 Arjuna Estate blok E-D PT. BLP, mengetahui hal tersebut saksi langsung mendatangi tempat kejadian, dan telah diamankan 2 (dua) orang bernama RIZKI dan ANANG SATRI di Pos 1 Security;
- Bahwa berdasarkan keterangan para pelaku, pelaku pencurian buah sawit di kebun Divisi 4 Arjuna Estate blok E-D, PT. BLP, Desa Sungai Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat , Prov. Kalimantan Tengah yaitu sdr. NOPA, sdr. ANANG SATRI, sdr. SUPRI, sdr. SABAR dan sdr. RIZKY;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan terhadap blok yang diduga terjadi pencurian tersebut bersama mandor panen sedangkan saksi bersama security mengamankan para pelaku lainnya;
- Bahwa sdr. NOPA, sdr. SUPRI dan sdr. SABAR, adalah karyawan PT. BLP. pada hari itu yang bertugas untuk memanen buah Kelapa Sawit di Blok E-D adalah sdr. SUPRI. Namun setelah diinterogasi sdr. SUPRI mengatakan bahwa yang bersangkutan melakukan pemanenan di blok tersebut namun tidak di keluarkan semua melainkan disisakan sebagian didalam blok tersebut dan sisanya untuk diambil kembali pada malam harinya dan dijual keluar perusahaan;
- Bahwa buah Kelapa Sawit yang telah dicuri atau dipanen sebanyak 104 janjang dengan estimasi berat 1.610 Kg (seribu enam ratus sepuluh) kilogram atau jika dijual seharga Rp. 5.152.000 (lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MAMAT RAHMAT Bin DEDI DJUNAIDI, keterangannya dalam BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemanenan buah Kelapa Sawit milik PT BLP tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022, sekitar jam 19.00 sampai dengan jam 20.00 WIB di kebun Divisi 4 Arjuna Estate blok E-D, PT. BLP, Desa Sungai Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov.



Kalimantan Tengah. Adapun pemilik buah Kelapa Sawit tersebut adalah PT. BLP;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Karyawan lainnya, yang menginformasikan adanya pencurian buah Kelapa Sawit, di kebun Divisi 4 Arjuna Estate blok E-D PT. BLP, mengetahui hal tersebut saksi mendatangi tempat kejadian, dan telah diamankan 2 (dua) orang yang bernama RIZKI dan ANANG SATRI di Pos 1 Security. Kemudian saksi bersama pihak security melakukan interogasi kepada pelaku dan mendapatkan informasi bahwa ada pelaku lain yaitu sdr. NOPA, sdr. SUPRI dan sdr. SABAR, lalu saksi bersama security mencari para pelaku kemudian para pelaku dapat diamankan, kemudian para pelaku beserta barang bukti pencurian tandan buah sawit milik PT. BLP tersebut kami bawa ke kantor Polsek Kumai;
- Bahwa berdasarkan keterangan para pelaku, pelaku pencurian buah sawit di kebun Divisi 4 Arjuna Estate blok E-D, PT. BLP, Desa Sungai Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah yaitu sdr. NOPA, sdr. ANANG SATRI, sdr. SUPRI, sdr. SABAR dan sdr. RIZKY;
- Bahwa yang merupakan karyawan PT. BLP adalah sdr. NOPA, sdr. SUPRI dan sdr. SABAR, sedangkan yang lainnya bukan karyawan PT. BLP. Kemudian pada hari itu yang bertugas untuk memanen buah Kelapa Sawit di Blok E-D adalah sdr. SUPRI. Namun setelah diinterogasi sdr. SUPRI mengatakan bahwa yang bersangkutan melakukan pemanenan di blok tersebut namun tidak di keluarkan semua melainkan disisakan sebagian didalam blok tersebut dan sisanya untuk diambil kembali pada malam harinya dan dijual keluar perusahaan;
- Bahwa Pohon Kelapa Sawit yang ada pada kebun Divisi 4 Arjuna Estate blok E-D, PT. BLP, Desa Sungai Bedaun, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah ditanam berdasarkan data yang saya ketahui tahun tanam sejak tahun 2006 dan yang menanam adalah dari pihak perusahaan PT. BLP;
- Bahwa pohon Kelapa Sawit yang ada pada kebun Divisi 4 Arjuna Estate blok E-D, PT. BLP telah pernah dipanen oleh perusahaan, sejak kapan saya tidak mengetahui karena saya baru masuk bekerja di perusahaan, terakhir kali dilakukan pemanenan pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022;
- Bahwa para pelaku tidak ada memiliki kebun Kelapa Sawit pada atau disekitar Kebun Divisi 4 Arjuna Estate blok E-D, PT. BLP dan Bahwa perbuatan para pelaku tersebut dalam hal melakukan pencurian atau memanen buah Kelapa Sawit tidak memiliki ijin dari siapapun;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, namun biasanya alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit yaitu dodos, Angkong dan ganco, kemudian untuk mengangkut buah tersebut para pelaku menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna putih dengan nopol DA 8489 EI.
- Bahwa Kerugian dialami oleh PT. BLP adalah sekitar Rp. 5.152.000 (lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan perhitungan buah yang diambil adalah 104 (seratus empat) janjang dengan berat total 1.610 kg, dengan harga jual Rp. 3.200/Kg;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan bersama-sama Terdakwa 2, 3, 4 dan 5 telah memanen buah Kelapa Sawit milik PT. BLP;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, dilanjutkan pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB. di kebun Arjuna divisi 4, blok E,D, PT. BLP, Desa sungai Bedaun Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa untuk memanen buah Kelapa Sawit tersebut Terdakwa menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah dodos dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah Angkong warna merah, 1 (satu) buah Gancu, dan 1 (satu) buah Tojok dan 1 (satu) buah dodos dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah Angkong warna merah yang sebelumnya sudah disimpan dilahan tersebut;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2022 para Terdakwa telah ada niat untuk mencuri buah kepala sawit tersebut, selanjutnya para Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2022, sekira pukul 18.30 WIB, sampai pukul 21.30 WIB, di depan perumahan yang Terdakwa 2 tempati sambil ngopi bersama Terdakwa, 2, 3 dan 4 sepakat untuk mengambil buah Kelapa Sawit, karena buah di blok E,D besar-besar banyak;
- Bahwa untuk memanen buah Kelapa Sawit tersebut masing-masing bertugas Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menurunkan buah siang harinya, dilanjutkan malam hari, dan pada malam hari bersama-sama bertugas memindahkan buah dan memuat ke dalam mobil, dan yang mencari mobil adalah Terdakwa 3 pada



hari Minggu tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB dampai dengan pukul 17.00 WIB, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat ke blok E,D saat itu Terdakwa menurunkan buah dari pohonnya, sedangkan Terdakwa 2 mengalihkan suara buah buah jatuh dengan cara pruning;

- Bahwa saat itu buah Kelapa Sawit hanya diturunkan saja dari pokoknya, belum dipindahkan ke pinggir jalan karena dikhawatirkan akan diketahui orang, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pulang, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa, kembali berkumpul, untuk membahas buah yang sudah diturunkan dari pokoknya tadi siang, dan sepakat malam ini dikeluarkan, kemudian sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 berangkat bersama-sama menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke blok E,D, sesampainya di lokasi, bersama-sama dan bergantian para Terdakwa mengeluarkan buah ke pinggir jalan dengan menggunakan Angkong. selanjutnya Terdakwa 3 menghubungi pemilik mobil pick up Terdakwa 5, dan mengarahkan serta mengiringi mobil pick up ke lokasi, selanjutnya berbagi tugas Terdakwa 2 kembali menurunkan buah dari pokoknya sebagai tambahan, Terdakwa 3 dan 4 memuat buah ke dalam mobil pick up. Setelah dirasa cukup banyak kemudian para Terdakwa meninggalkan lokasi dengan cara beriringan untuk mengawal mobil yang dipergunakan mengangkut buah Kelapa Sawit yang dikemudikan Terdakwa 5;
- Bahwa saat dalam perjalanan menjual buah kelapa sawit hasil curian mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa 5 bersama Terdakwa 3 terjebak lumpur, selanjutnya didatangi oleh anggota Security PT. BLP dan mempertanyakan asal usul buah Kelapa sawit di atas mobil pick up dan diakui oleh Terdakwa 3 hasil Panen di kebun PT. BLP selanjutnya para ;
- Bahwa jikalau ada halangan di perjalanan ke arah perumahan Semeru, rencananya buah Kelapa Sawit tersebut akan dijual oleh Terdakwa 3 bersama Terdakwa 5, setelah dirasa aman kami para Terdakwa pulang kerumah masing-masing, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 07 Januari 2022, Terdakwa 1 bekerja seperti biasa melakukan panen di blok E,I divisi 4. Kemudian Terdakwa 1 didatangi oleh Security dan menjelaskan teman Terdakwa yang melakukan pencurian buah Kelapa Sawit telah diamankan, dan Terdakwa menceritakan dengan sejujurnya serta mengakui perbuatan Terdakwa dan teman lainnya yang melakukan pencurian buah Kelapa Sawit tersebut;

Terdakwa 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan bersama-sama Terdakwa 2, 3, 4 dan 5 telah memanen buah Kelapa Sawit milik PT. BLP;



- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, dilanjutkan pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB. di kebun Arjuna divisi 4, blok E,D, PT. BLP, Desa sungai Bedaun Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa untuk memanen buah Kelapa Sawit tersebut Terdakwa menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah dodos dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah Angkong warna merah, 1 (satu) buah Gancu, dan 1 (satu) buah Tojok dan 1 (satu) buah dodos dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah Angkong warna merah yang sebelumnya sudah disimpan dilahan tersebut;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2022 para Terdakwa telah ada niat untuk mencuri buah kepala sawit tersebut, selanjutnya para Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2022, sekira pukul 18.30 WIB, sampai pukul 21.30 WIB, di depan perumahan yang Terdakwa 2 tempati sambil ngopi bersama Terdakwa, 2, 3 dan 4 sepakat untuk mengambil buah Kelapa Sawit, karena buah di blok E,D besar-besar banyak;
- Bahwa untuk memanen buah Kelapa Sawit tersebut masing-masing bertugas Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menurunkan buah siang harinya, dilanjutkan malam hari, dan pada malam hari bersama-sama bertugas memindahkan buah dan memuat ke dalam mobil, dan yang mencari mobil adalah Terdakwa 3 pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat ke blok E,D saat itu Terdakwa menurunkan buah dari pohonnya, sedangkan Terdakwa 2 mengalihkan suara buah buah jatuh dengan cara pruning;
- Bahwa saat itu buah Kelapa Sawit hanya diturunkan saja dari pokoknya, belum dipindahkan ke pinggir jalan karena dikhawatirkan akan diketahui orang, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pulang, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa, kembali berkumpul, untuk membahas buah yang sudah diturunkan dari pokoknya tadi siang, dan sepakat malam ini dikeluarkan, kemudian sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa, Terdakwa 2, Terdakwa 3 , Terdakwa 4 berangkat bersama-sama menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke blok E,D, sesampainya dilokasi, bersama-sama dan bergantian para Terdakwa mengeluarkan buah ke pinggir jalan dengan menggunakan Angkong. selanjutnya Terdakwa 3 menghubungi pemilik mobil pick up Terdakwa 5, dan mengarahkan serta mengiringi mobil pick up ke lokasi, selanjutnya berbagi tugas Terdakwa 2 kembali menurunkan buah dari pokoknya sebagai tambahan, Terdakwa 3 dan 4 memuat buah ke dalam mobil pick up. Setelah dirasa cukup banyak kemudian para Terdakwa meninggalkan lokasi dengan



cara beriringan untuk mengawal mobil yang dipergunakan mengangkut buah Kelapa Sawit yang dikemukakan Terdakwa 5;

- Bahwa jikalau ada halangan di perjalanan ke arah perumahan Semeru, rencananya buah Kelapa Sawit tersebut akan dijual oleh Terdakwa 3 bersama Terdakwa 5, setelah dirasa aman kami para Terdakwa pulang kerumah masing-masing, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 07 Januari 2022, Terdakwa 1 bekerja seperti biasa melakukan panen di blok E,I divisi 4. Kemudian Terdakwa 1 didatangi oleh Security dan menjelaskan teman Terdakwa yang melakukan pencurian buah Kelapa Sawit telah diamankan, dan Terdakwa menceritakan dengan sejujurnya serta mengakui perbuatan Terdakwa dan teman lainnya yang melakukan pencurian buah Kelapa Sawit tersebut;

Terdakwa 3, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan bersama-sama Terdakwa 2, 3, 4 dan 5 telah memanen buah Kelapa Sawit milik PT. BLP;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, dilanjutkan pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB. di kebun Arjuna divisi 4, blok E,D, PT. BLP, Desa sungai Bedaun Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa untuk memanen buah Kelapa Sawit tersebut Terdakwa menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah dodos dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah Angkong warna merah, 1 (satu) buah Gancu, dan 1 (satu) buah Tojok dan 1 (satu) buah dodos dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah Angkong warna merah yang sebelumnya sudah disimpan dilahan tersebut;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2022 para Terdakwa telah ada niat untuk mencuri buah kepala sawit tersebut, selanjutnya para Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2022, sekira pukul 18.30 WIB, sampai pukul 21.30 WIB, di depan perumahan yang Terdakwa 2 tempati sambil ngopi bersama Terdakwa, 2, 3 dan 4 sepakat untuk mengambil buah Kelapa Sawit, karena buah di blok E,D besar-besar banyak;
- Bahwa untuk memanen buah Kelapa Sawit tersebut masing-masing bertugas Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menurunkan buah siang harinya, dilanjutkan malam hari, dan pada malam hari bersama-sama bertugas memindahkan buah dan memuat ke dalam mobil, dan yang mencari mobil adalah Terdakwa 3 pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat ke blok E,D saat itu



Terdakwa menurunkan buah dari pohonnya, sedangkan Terdakwa 2 mengalihkan suara buah buah jatuh dengan cara pruning;

- Bahwa saat itu buah Kelapa Sawit hanya diturunkan saja dari pokoknya, belum dipindahkan ke pinggir jalan karena dikhawatirkan akan diketahui orang, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pulang, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa, kembali berkumpul, untuk membahas buah yang sudah diturunkan dari pokoknya tadi siang, dan sepakat malam ini dikeluarkan, kemudian sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 berangkat bersama-sama menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke blok E,D, sesampainya di lokasi, bersama-sama dan bergantian para Terdakwa mengeluarkan buah ke pinggir jalan dengan menggunakan Angkong. selanjutnya Terdakwa 3 menghubungi pemilik mobil pick up Terdakwa 5, dan mengarahkan serta mengiringi mobil pick up ke lokasi, selanjutnya berbagi tugas Terdakwa 2 kembali menurunkan buah dari pokoknya sebagai tambahan, Terdakwa 3 dan 4 memuat buah ke dalam mobil pick up. Setelah dirasa cukup banyak kemudian para Terdakwa meninggalkan lokasi dengan cara beriringan untuk mengawal mobil yang dipergunakan mengangkut buah Kelapa Sawit yang dikemukakan Terdakwa 5;
- Bahwa jikalau ada halangan di perjalanan ke arah perumahan Semeru, rencananya buah Kelapa Sawit tersebut akan dijual oleh Terdakwa 3 bersama Terdakwa 5, setelah dirasa aman kami para Terdakwa pulang kerumah masing-masing, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 07 Januari 2022, Terdakwa 1 bekerja seperti biasa melakukan panen di blok E,I divisi 4. Kemudian Terdakwa 1 didatangi oleh Security dan menjelaskan teman Terdakwa yang melakukan pencurian buah Kelapa Sawit telah diamankan, dan Terdakwa menceritakan dengan sejujurnya serta mengakui perbuatan Terdakwa dan teman lainnya yang melakukan pencurian buah Kelapa Sawit tersebut;

Terdakwa 4, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan bersama-sama Terdakwa 2, 3, 4 dan 5 telah memanen buah Kelapa Sawit milik PT. BLP;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, dilanjutkan pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB. di kebun Arjuna divisi 4, blok E,D, PT. BLP, Desa sungai Bedaun Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa untuk memanen buah Kelapa Sawit tersebut Terdakwa menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah dodos dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter, 1



- (satu) buah Angkong warna merah, 1 (satu) buah Gancu, dan 1 (satu) buah Tojok dan 1 (satu) buah dodos dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah Angkong warna merah yang sebelumnya sudah disimpan dilahan tersebut;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2022 para Terdakwa telah ada niat untuk mencuri buah kepala sawit tersebut, selanjutnya para Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2022, sekira pukul 18.30 WIB, sampai pukul 21.30 WIB, di depan perumahan yang Terdakwa 2 tempati sambil ngopi bersama Terdakwa, 2, 3 dan 4 sepakat untuk mengambil buah Kelapa Sawit, karena buah di blok E,D besar-besar banyak;
 - Bahwa untuk memanen buah Kelapa Sawit tersebut masing-masing bertugas Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menurunkan buah siang harinya, dilanjutkan malam hari, dan pada malam hari bersama-sama bertugas memindahkan buah dan memuat ke dalam mobil, dan yang mencari mobil adalah Terdakwa 3 pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB dampai dengan pukul 17.00 WIB, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat ke blok E,D saat itu Terdakwa menurunkan buah dari pohonnya, sedangkan Terdakwa 2 mengalihkan suara buah buah jatuh dengan cara pruning;
 - Bahwa saat itu buah Kelapa Sawit hanya diturunkan saja dari pokoknya, belum dipindahkan ke pinggir jalan karena dikawatirkan akan diketahui orang, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pulang, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa, kembali berkumpul, untuk membahas buah yang sudah diturunkan dari pokoknya tadi siang, dan sepakat malam ini dikeluarkan, kemudian sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa, Terdakwa 2, Terdakwa 3 , Terdakwa 4 berangkat bersama-sama menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke blok E,D, sesampainya dilokasi, bersama-sama dan bergantian para Terdakwa mengeluarkan buah ke pinggir jalan dengan menggunakan Angkong. selanjutnya Terdakwa 3 menghubungi pemilik mobil pick up Terdakwa 5, dan mengarahkan serta mengiringi mobil pick up ke lokasi, selanjutnya berbagi tugas Terdakwa 2 kembali menurunkan buah dari pokoknya sebagai tambahan, Terdakwa 3 dan 4 memuat buah ke dalam mobil pick up. Setelah dirasa cukup banyak kemudian para Terdakwa meninggalkan lokasi dengan cara beriringan untuk mengawal mobil yang dipergunakan mengangkut buah Kelapa Sawit yang dikemudikan Terdakwa 5;
 - Bahwa jikalau ada halangan di perjalanan ke arah perumahan Semeru, rencananya buah Kelapa Sawit tersebut akan dijual oleh Terdakwa 3 bersama Terdakwa 5, setelah dirasa aman kami para Terdakwa pulang kerumah masing-masing, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 07 Januari 2022, Terdakwa 1 bekerja seperti biasa melakukan panen di blok E,I divisi 4. Kemudian



Terdakwa 1 didatangi oleh Security dan menjelaskan teman Terdakwa yang melakukan pencurian buah Kelapa Sawit telah diamankan, dan Terdakwa menceritakan dengan sejujurnya serta mengakui perbuatan Terdakwa dan teman lainnya yang melakukan pencurian buah Kelapa Sawit tersebut;

Terdakwa 5, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya telah tertangkap karena mengambil barang berupa buah Kelapa Sawit milik PT. BLP;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan Pada hari Minggu tanggal 06 Pebruari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengangkut buah Kelapa Sawit hasil curian di kebun Arjuna divisi 4, blok E,D, PT. BLP, Desa Sungai Bedaun Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2022 ditemukan oleh pihak perusahaan saat akan mengantar buah hasil curian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4, yang telah mereka panen sebelumnya pada hari Minggu tanggal 06 Pebruari 2022, sekira pukul 22.00 WIB di kebun Arjuna divisi 4, blok E,D, PT. BLP, Desa sungai bedaun Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 memanen buah Kelapa Sawit tersebut namun Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa 3 untuk mengangkut buah Kelapa Sawit tersebut menggunakan mobil milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Carry warna Putih dengan Nopol DA 8489 EI;
- Bahwa Buah Kelapa Sawit yang di muat ke atas mobil Terdakwa sebanyak 104 (seratus empat) janjang sama dengan sekitar 1.610 Kg (seribu enam ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2022, sekitar jam 07.00 WIB. Terdakwa 3 bersama Terdakwa maksud untuk menjual buah Kelapa Sawit tersebut kepada pengepul didaerah Desa Sungai Bedaun. Di perjalanan Blok L 22 masih area jalan perusahaan, mobil yang Terdakwa mengalami terjebak lumpur / kepater. Dan pada sat berusaha mengeluarkan mobil dari jebakan lumput/kerpater tetapi tidak berhasil, sekitar 1 (satu) jam kemudian datang anggota scurity mempertanyakan asal usul buah yang dimuat didalam mobil pick up, awalnya SATRIA tidak mengakui buah hasil curian, namun anggota scurity tidak percaya karena jalan bukan jalan untuk umum, dan akhirnya SATRIA Als ANANG mengakui bahwa buah Kelapa Sawit tersebut hasil pencurian;
- Bahwa akhirnya Terdakwa 3 mengakui semua perbuatannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 104 (seratus empat) janjang Tandan Buah Sawit;
- 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Carry warna Putih dengan Nopol DA 8489 EI;
- 1 (satu) buah Angkong warna merah;
- 1 (satu) buah dodos dengan Panjang 4 (empat) meter;
- 2 (dua) buah tojok dengan Panjang 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah memanen buah Kelapa Sawit milik PT. BLP pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022, pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, dilanjutkan pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB, di kebun Arjuna divisi 4, blok E,D, PT. BLP, Desa sungai Bedaun Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah dodos dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah Angkong warna merah, 1 (satu) buah Gancu, dan 1 (satu) buah Tojok dan 1 (satu) buah dodos dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah Angkong warna merah dengan cara, awalnya pada bulan Februari 2022 para Terdakwa berniat untuk memanen buah Kelapa Sawit milik PT. BLP, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2022, pukul 18.30 WIB, sampai pukul 21.30 WIB, di blok E,D PT. BLP para Terdakwa memanen buah Kelapoa sawit, masing-masing bertugas Terdakwa 1 memanen buah Kelapa Sawit menggunakan 1 (satu) buah dodos dengan Panjang 4 (empat) meter Terdakwa 2 mengalihkan suara panen dengan cara melakukan pruning Terdakwa 3 menghubungi Terdakwa 5 untuk mengangkut hasil panen menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Carry warna Putih dengan Nopol DA 8489 EI, selanjutnya pada pukul pukul 21.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 berkumpul, untuk membahas buah yang sudah dpanen kemudian pada pukul 22.00 WIB, berangkat bersama-sama menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke blok E,D, sesampainya dilokasi, secara bergantian para Terdakwa mengeluarkan buah ke pinggir jalan dengan menggunakan Angkong, selanjutnya Terdakwa 3 menghubungi Terdakwa 5, dan mengarahkan serta mengiringi mobil pick up ke lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali memanen buah kelapa sawit untuk tambahan, sedangkan



Terdakwa 3 dan 4 memuat buah Kelapa sawit ke atas bak mobil Pick Up. Setelah penuh kemudian para Terdakwa meninggalkan lokasi mobil dikemudikan Terdakwa 5;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan manual buah kelapa sawit, mobil bermuatan kelapa sawit hasil panen di kebun Kelapa Sawit PTBLP sebanyak 104 (seratus empat) janjang dengan berat total 1.610 kg yang dikemudikan oleh Terdakwa 5 ditemani oleh Terdakwa 3 diamankan oleh anggota Security PT. BLP;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. BLP mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.152.000 (lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan SUPRIYADI Als SUPRI Bin SRIYANTO, NOPA HERYANA Als NOPA Bin JUMADI, SATRIA S. Als ANANG Bin ABDUL SANI, SABAR BARYANTO Als SABAR Bin MAARYONO dan RIZKY WIBOWO Als RIZKY Bin ULING SURYA ATMAJA dalam perkara ini sebagai para Terdakwa yang mana identitasnya masing-masing telah dibenarkan oleh para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi Eror In Persona;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan para Terdakwa menunjukan sikap yang wajar, sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum sehingga para Terdakwa dianggap orang yang cakap dan dapat



mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain kedalam penguasaan si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mengambil itu dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah baik sebagian maupun seluruhnya barang yang diambil adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa telah memanen buah Kelapa Sawit milik PT. BLP pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022, pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, dilanjutkan pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB. di kebun Arjuna divisi 4, blok E,D, PT. BLP, Desa sungai Bedaun Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan memanen tersebut para Terdakwa lakukan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah dodos dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah Angkong warna merah, 1 (satu) buah Gancu, dan 1 (satu) buah Tojok dan 1 (satu) buah dodos dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah Angkong warna merah dengan cara, awalnya pada bulan Februari 2022 para Terdakwa berniat untuk memanen buah Kelapa Sawit milik PT. BLP, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2022, pukul 18.30 WIB, sampai pukul 21.30 WIB, di blok E,D PT. BLP para Terdakwa memanen buah Kelapoa sawit, masing-masing bertugas Terdakwa 1 memanen buah Kelapa Sawit menggunakan 1 (satu) buah dodos dengan Panjang 4 (empat) meter Terdakwa 2 mengalihkan suara panen dengan cara melakukan pruning Terdakwa 3 menghubungi Terdakwa 5 untuk mengangkut hasil panen menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Carry warna Putih dengan Nopol DA 8489 EI, selanjutnya pada pukul pukul 21.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 berkumpul, untuk membahas buah yang sudah dpanen kemudian pada pukul 22.00 WIB, berangkat bersama-sama menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke blok E,D, sesampainya dilokasi, secara bergantian para Terdakwa mengeluarkan buah ke pinggir jalan dengan menggunakan Angkong, selanjutnya Terdakwa 3 menghubungi Terdakwa 5, dan mengarahkan serta mengiringi mobil pick up



ke lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali memanen buah kelapa sawit untuk tambahan, sedangkan Terdakwa 3 dan 4 memuat buah Kelapa sawit ke atas bak mobil Pick Up. Setelah penuh kemudian para Terdakwa meninggalkan lokasi mobil dikemudikan Terdakwa 5;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan tanpa seizin pt. BLP sedangkan seluruh buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. BLP sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk mengambil buah kelapa sawit di buah Kelapa Sawit milik PT. BLP pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022, pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, dilanjutkan pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB. di kebun Arjuna divisi 4, blok E,D, PT. BLP, Desa sungai Bedaun Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dilakukan oleh para Terdakwa, masing-masing bertugas Terdakwa 1 memanen buah Kelapa Sawit menggunakan 1 (satu) buah dodos dengan Panjang 4 (empat) meter Terdakwa 2 mengalihkan suara panen dengan cara melakukan pruning Terdakwa 3 menghubungi Terdakwa 5 untuk mengangkut hasil panen menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Carry warna Putih dengan Nopol DA 8489 EI, selanjutnya pada pukul pukul 21.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 berkumpul, untuk membahas buah yang sudah dpanen kemudian pada pukul 22.00 WIB, berangkat bersama-sama menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke blok E,D, sesampainya dilokasi, secara bergantian para Terdakwa mengeluarkan buah ke pinggir jalan dengan menggunakan Angkong, selanjutnya Terdakwa 3 menghubungi Terdakwa 5, dan mengarahkan serta mengiringi mobil pick up ke lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali memanen buah kelapa sawit untuk tambahan, sedangkan Terdakwa 3 dan 4 memuat buah Kelapa sawit ke atas bak mobil Pick Up, dari uraian diatas masing-masing para Terdakwa telah bertindak sebagai pembuat, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan



pemaaf untuk menghapus kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 104 (seratus empat) janjang Tandan Buah Sawit adalah milik PT. BLP yang diambil oleh para Terdakwa tanpa izin, maka Dikembalikan ke PT. Bumi Langgeng Perdanatrada melalui saksi MAMAT RAHMAT Bin DEDI DJUNAIDI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Carry warna Putih dengan Nopol DA 8489 EI telah disita dari Terdakwa 5 sedangkan barang bukti itu Terdakwa 5 gunakan untuk menafkahi keluarganya maka dikembalikan kepada Terdakwa 5;

Meimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Angkong warna merah, 1 (satu) buah dodos dengan Panjang 4 (empat) meter dan 2 (dua) buah tojok dengan Panjang 1 (satu) meter telah para Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan PT. BLP;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUPRIYADI Als SUPRI Bin SRIYANTO, Terdakwa 2. NOPA HERYANA Als NOPA Bin JUMADI, Terdakwa 3. SATRIA S. Als ANANG Bin ABDUL SANI, Terdakwa 4. SABAR BARYANTO Als SABAR Bin MAARYONO dan Terdakwa 5. RIZKY WIBOWO Als RIZKY Bin ULING SURYA ATMAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 104 (seratus empat) janjang Tandan Buah Sawit;Dikembalikan ke PT. Bumi Langgeng Perdanatrada melalui saksi MAMAT RAHMAT Bin DEDI DJUNAIID;
 - 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Carry warna Putih dengan Nopol DA 8489 EI;Dikembalikan kepada Terdakwa 5;
 - 1 (satu) buah Angkong warna merah;
 - 1 (satu) buah dodos dengan Panjang 4 (empat) meter;
 - 2 (dua) buah tojok dengan Panjang 1 (satu) meter;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H., dan Erick Ignatius Christoffel, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Pandu Nugrahanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, SH